



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tulungagung, XXX (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Batu;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Batu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 01 Oktober 2011, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 Agustus 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu selama 12 tahun 10 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANAK 1, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 12 tahun;
- b. ANAK 2, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 6 tahun;
- c. ANAK 3, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 10 bulan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat seringkali melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul kepala, wajah dan tubuh Penggugat, menendang alat kelamin Penggugat setelah Penggugat baru saja melahirkan dan masih terdapat jahitan hingga Penggugat merasa kesakitan, menjambak rambut Penggugat, mencakar tangan Penggugat, mendorong Penggugat hingga terjatuh. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat;
- b. Tergugat memiliki sifat tempramental, yakni ia seringkali berkata-kata kasar dan menghina Penggugat, bahkan ia pernah mengancam Penggugat akan menjauhkan Penggugat dengan anaknya jika Penggugat mengajukan gugatan cerai, oleh karena komunikasi keduanya yang kurang baik dan Penggugat khawatir terhadap kondisi psikis anak-anaknya serta keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- c. Tergugat telah selingkuh dengan beberapa perempuan lain, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim pesan melalui sosial media (whatsapp) dan bahkan Tergugat pernah mengatakan kepada temannya melalui pesan suara di sosial media (whatsapp) dimana ia mengatakan bahwa ia sudah pernah berhubungan selayaknya suami istri dengan perempuan tersebut hingga Tergugat

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat untuk waktu yang lama oleh karena itu Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri yang sah;

d. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat dikarenakan ia seringkali meminum-minuman keras di rumah, kemudian ia juga melakukan hal tersebut di luar rumah, dimana sewaktu pulang jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2024, namun Penggugat dan Tergugat tidak pisah ranjang dan antara Penggugat dengan Tergugat juga masih tinggal dalam satu rumah, walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang namun terakhir berhubungan selayaknya suami istri sudah 2 bulan yang lalu, dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan namun tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa mengenai 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK 1, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 12 tahun; ; ANAK 2, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 6 tahun; ; ANAK 3, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 10 bulan, apabila di asuh oleh Tergugat, Penggugat khawatir kurangnya perhatian dan masa depan terhadap anak tersebut. Maka Penggugat mohon agar ditetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa mengenai nafkah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK 1, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX /

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tahun; ; ANAK 2, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 6 tahun; ; ANAK 3, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 10 bulan, Penggugat meminta setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bagus Sakti Kusuma Negara bin Slamet (alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK 1, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 12 tahun; ANAK 2, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 6 tahun; ANAK 3, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 10 bulan, berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Menetapkan nafkah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : ANAK 1, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 12 tahun; ; ANAK 2, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 6 tahun; ; ANAK 3, NIK. XXX, Laki-laki, lahir di Batu, XXX / 10 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk hadir di persidangan, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H., dan dinyatakan telah berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024;

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dengan Tergugat menyatakan rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator hakim bernama Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 1496/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>520.000,00</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)